



PUTUSAN

Nomor 608/Pid.B/2025/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saiful Rijal Bin Abd. Rozak
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 29/5 Juli 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Dewi Sartika RT010 RW002 Kel./Desa Sengon
Kec. Jombang Kab. Jombang dan Ds. Baipajung
Kec. TanaH Merah Kab. Bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Saiful Rijal Bin Abd. Rozak ditahan dalam perkara lain :

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 608/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 11 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 608/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 11 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAIFUL RIJAL BIN (ALM) ABD. ROZAK bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa: NIHIL.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

---- Bahwa terdakwa SAIFUL RIJAL Bin (alm) ABD. ROZAK bersama-sama dengan saksi NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024, bertempat di Kos DK. Kramat Gg. 03 RT. 03/RW. 04 Kelurahan Jajar Tunggal Wiyung Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana kepala dakwaan diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: W.2258.NCH tahun 2021, warna biru hitam STNK An. AGUNG SUGI PRAYETNO milik AGUNG SUGI PRAYETNO tanpa izin

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 608/Pid.B/2025/PN Sby



atau sepengetahuan saksi AGUNG SUGI PRAYETNO dengan cara berawal dari terdakwa bertemu dengan saksi NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM, selanjutnya terjadilah kesepakatan atau inisiatif untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan mempersiapkan alat-alatnya berupa magnet, kunci T dan anak kunci yang dimodif diruncingkan, setelah itu mereka bertiga mencari sasaran sepeda motor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan Nopol: L.2687.ACF yang merupakan hasil pencurian di Sidoarjo, tidak lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM menemukan sasaran di Rumah Kos DK. Kramat Gg. 03 RT. 03/RW. 04 Kelurahan Jajar Tunggal Wiyung Kota Surabaya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: W.2258.NCH, lalu mereka bertiga saling berbagi peran yang mana terdakwa berperan sebagai pengawas situasi setempat, saksi NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO berperan sebagai Joki dan bertugas memantau keadaan sekitar selain itu juga yang membawa hasil motor curian dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM berperan menyuntik rumah kunci sepeda motor saat keadaan terkunci stir atau mengambil sepeda motor;

- Bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: W.2258.NCH tahun 2021, warna biru hitam STNK An. AGUNG SUGI PRAYETNO milik AGUNG SUGI PRAYETNO, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM menjual sepeda motor tersebut kepada saudara MUAFI di Bangkalan-Madura dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah), selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi bertiga dengan saksi NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM yang masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang uangnya selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 608/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AGUNG SUGI PRAYETNO mengalami kerugian sebesar Rp24.844.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah)

---- Perbuatan Terdakwa diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. AGUNG SUGI PRAYETNO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi AGUNG SUGI PRAYETNO, dibawah sumpah di muka persidangan keterangannya pada pokoknya menerangkan sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan, atas keterangan saksi AGUNG SUGI PRAYETNO, terdakwa SAIFUL RIJAL Bin (alm) ABD. ROZAK membenarkan;

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan;

- Bahwa benar saksi kehilangan sepeda motor pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Kos DK. Kramat Gg. 03 RT. 03/RW. 04 Kelurahan Jajar Tunggal Wiyung Kota Surabaya;

- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: W.2258.NCH tahun 2021, warna biru hitam STNK An. AGUNG SUGI PRAYETNO milik AGUNG SUGI PRAYETNO;

- Bahwa benar terdakwa memarkir diluar kamar kost didalam kondisi terkunci stir dan magnet;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi AGUNG SUGI PRAYETNO mengalami kerugian sebesar Rp24.844.000,- (dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah);

- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. M. NUR FAHMI Bin DIMYATI SANTOSO (Alm) yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi M. NUR FAHMI Bin DIMYATI SANTOSO (Alm), dibawah sumpah di muka persidangan keterangannya pada pokoknya menerangkan sesuai dalam Berita Acara Pemeriksaan, atas keterangan saksi M. NUR FAHMI Bin DIMYATI SANTOSO (Alm), terdakwa SAIFUL RIJAL Bin (alm) ABD. ROZAK membenarkan;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 608/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sehat serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar saksi dan terdakwa mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Kos DK. Kramat Gg. 03 RT. 03/RW. 04 Kelurahan Jajar Tunggal Wiyung Kota Surabaya;
- Bahwa barang yang diambil berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: W.2258.NCH tahun 2021, warna biru hitam STNK An. AGUNG SUGI PRAYETNO milik AGUNG SUGI PRAYETNO;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM sepakat untuk melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa benar mempersiapkan alat-alatnya berupa magnet, kunci T dan anak kunci yang dimodif diruncingkan;
- Bahwa benar mereka bertiga saling berbagi peran yang mana terdakwa berperan sebagai pengawas situasi setempat, saksi NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO berperan sebagai Joki dan bertugas memantau keadaan sekitar selain itu juga yang membawa hasil motor curian dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM berperan menyuntik rumah kunci sepeda motor saat keadaan terkunci stir atau mengambil sepeda motor;
- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa pada saat dibacakan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum dimuka sidang, terdakwa SAIFUL RIJAL Bin (alm) ABD. ROZAK membenarkan isi Surat Dakwaan;
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Kos DK. Kramat Gg. 03 RT. 03/RW. 04 Kelurahan Jajar Tunggal Wiyung Kota Surabaya;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 608/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: W.2258.NCH tahun 2021, warna biru hitam STNK An. AGUNG SUGI PRAYETNO adalah milik AGUNG SUGI PRAYETNO;
- Bahwa benar berawal dari terdakwa bertemu dengan saksi NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM, selanjutnya terjadilah kesepakatan atau inisiatif untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan mempersiapkan alat-alatnya berupa magnet, kunci T dan anak kunci yang dimodif diruncingkan;
- Bahwa benar setelah itu mereka bertiga mencari sasaran sepeda motor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan Nopol: L.2687.ACF yang merupakan hasil pencurian di Sidoarjo;
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM menemukan sasaran di Rumah Kos DK. Kramat Gg. 03 RT. 03/RW. 04 Kelurahan Jajar Tunggal Wiyung Kota Surabaya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: W.2258.NCH;
- Bahwa benar lalu mereka bertiga saling berbagi peran yang mana terdakwa berperan sebagai pengawas situasi setempat, saksi NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO berperan sebagai Joki dan bertugas memantau keadaan sekitar selain itu juga yang membawa hasil motor curian dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM berperan menyuntik rumah kunci sepeda motor saat keadaan terkunci stir atau mengambil sepeda motor;
- Bahwa benar setelah terdakwa bersama-sama dengan NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: W.2258.NCH tahun 2021, warna biru hitam STNK An. AGUNG SUGI PRAYETNO milik AGUNG SUGI PRAYETNO, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM menjual sepeda motor tersebut kepada saudara MUAFI di Bangkalan-Madura dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi bertiga dengan saksi NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm)

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 608/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD HASYIM yang masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) yang uangnya selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan terdakwa;

- Bahwa terdakwa menyesal.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

NIHIL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Kos DK. Kramat Gg. 03 RT. 03/RW. 04 Kelurahan Jajar Tunggal Wiyung Kota Surabaya;
- Bahwa benar terdakwa mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: W.2258.NCH tahun 2021, warna biru hitam STNK An. AGUNG SUGI PRAYETNO adalah milik AGUNG SUGI PRAYETNO;
- Bahwa benar berawal dari terdakwa bertemu dengan saksi NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM, selanjutnya terjadilah kesepakatan atau inisiatif untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan mempersiapkan alat-alatnya berupa magnet, kunci T dan anak kunci yang dimodif diruncingkan;
- Bahwa benar setelah itu mereka bertiga mencari sasaran sepeda motor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan Nopol: L.2687.ACF yang merupakan hasil pencurian di Sidoarjo;
- Bahwa benar tidak lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM menemukan sasaran di Rumah Kos DK. Kramat Gg. 03 RT. 03/RW. 04 Kelurahan Jajar Tunggal Wiyung Kota Surabaya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: W.2258.NCH;
- Bahwa benar lalu mereka bertiga saling berbagi peran yang mana terdakwa berperan sebagai pengawas situasi setempat, saksi NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO berperan sebagai Joki dan bertugas memantau keadaan sekitar selain itu juga yang membawa hasil motor curian dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 608/Pid.B/2025/PN Sby



HASYIM berperan menyuntik rumah kunci sepeda motor saat keadaan terkunci stir atau mengambil sepeda motor;

- Bahwa benar setelah terdakwa bersama-sama dengan NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: W.2258.NCH tahun 2021, warna biru hitam STNK An. AGUNG SUGI PRAYETNO milik AGUNG SUGI PRAYETNO, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM menjual sepeda motor tersebut kepada saudara MUAFI di Bangkalan-Madura dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa benar selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi bertiga dengan saksi NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM yang masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambarnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam membahas unsur "barang siapa" ini haruslah ada orang atau manusia sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan Undang-undang (*Manselijke Handeling*) yang dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan (*Toerekenings Vat Baarheid*);

Menimbang bahwa unsur barang siapa bukanlah unsur perbuatan pidana. Tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan mengenai orang atau subjek;

Menimbang bahwa dalam surat dakwaan disebutkan bahwa subjek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa yang bernama SAIFUL RIJAL BIN (ALM) ABD. ROZAK dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan dibenarkan oleh Terdakwa sebagai identitas dirinya. Oleh karenanya, dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan barang tersebut dari tempat semula ke tempat lain di bawah penguasaannya dengan diikuti pengalihan hak atas barang tersebut, dan barang tersebut adalah milik orang lain selain Terdakwa. Yang dimaksud



dengan barang pada delik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang bahwa barang yang dimaksudkan di atas itu baik seluruhnya maupun sebagiannya adalah kepunyaan orang lain, artinya barang itu tidak perlu seluruhnya milik orang lain, sebagian dari barang saja yang miliknya orang lain sudah dapat menjadi obyek pencurian, sekalipun yang sebagiannya lagi dari barang itu adalah milik pelaku sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di benar terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 04.00 WIB, bertempat di Kos DK. Kramat Gg. 03 RT. 03/RW. 04 Kelurahan Jajar Tunggal Wiyung Kota Surabaya, terdakwa mengambil : 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: W.2258.NCH tahun 2021, warna biru hitam STNK An. AGUNG SUGI PRAYETNO adalah milik AGUNG SUGI PRAYETNO, berawal dari terdakwa bertemu dengan saksi NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM, selanjutnya terjadilah kesepakatan atau inisiatif untuk melakukan tindak pidana pencurian dengan mempersiapkan alat-alatnya berupa magnet, kunci T dan anak kunci yang dimodif diruncingkan, setelah itu mereka bertiga mencari sasaran sepeda motor dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna coklat dengan Nopol: L.2687.ACF yang merupakan hasil pencurian di Sidoarjo;

Menimbang bahwa tidak lama kemudian terdakwa bersama-sama dengan saksi NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM menemukan sasaran di Rumah Kos DK. Kramat Gg. 03 RT. 03/RW. 04 Kelurahan Jajar Tunggal Wiyung Kota Surabaya yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: W.2258.NCH;

Menimbang bahwa mereka bertiga saling berbagi peran yang mana terdakwa berperan sebagai pengawas situasi setempat, saksi NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO berperan sebagai Joki dan bertugas memantau keadaan sekitar selain itu juga yang membawa hasil motor curian dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM berperan menyuntik rumah kunci sepeda motor saat keadaan terkunci stir atau mengambil sepeda motor;



Menimbang bahwa benar setelah terdakwa bersama-sama dengan NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: W.2258.NCH tahun 2021, warna biru hitam STNK An. AGUNG SUGI PRAYETNO milik AGUNG SUGI PRAYETNO, selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM menjual sepeda motor tersebut kepada saudara MUAFI di Bangkalan-Madura dengan harga Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) selanjutnya uang hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa bagi bertiga dengan saksi NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO dan MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM yang masing-masing orang mendapatkan bagian sebesar Rp1.000.000;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka diperoleh fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Nopol: W.2258.NCH adalah milik Saksi AGUNG SUGI PRAYETNO dan bukanlah milik Terdakwa ataupun Sdr. NUR FAHMI Bin (Alm) DIMYATI SANTOSO dan Sdr. MUHAMMAD SULAIMAN Als. SULEMEN Bin (Alm) MUHAMMAD HASYIM, baik sebagian maupun seluruhnya. Oleh karenanya unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dalam putusan ini, Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutananya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dalam menentukan jenis dan berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Tujuan dari



penjatuhan pidana tidaklah semata-mata untuk memberikan nestapa dan pembalasan bagi Terdakwa maupun sebagai efek jera bagi warga masyarakat lainnya, melainkan harus juga dimaknai sebagai sarana untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya sendiri di masa yang akan datang. Majelis Hakim berharap dengan pidana yang dijatuhkan, Terdakwa dapat menginsafi perbuatannya dan kelak dapat kembali lagi ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah tepat dan adil;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena ditahan dalam perkara lain;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi AGUNG SUGI PRAYETNO;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIFUL RIJAL BIN (ALM) ABD. ROZAK tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama;
3. Menyatakan barang bukti berupa: NIHIL
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu lima Rupiah);

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 608/Pid.B/2025/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Selasa** tanggal **27 Mei 2025** oleh kami, Sutrisno, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., Sih Yuliarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Fauzi, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H. Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

Sutrisno, S.H., M.H.

Sih Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Eni Fauzi, SH., MH